

**4.920 PESERTA STIMULUS BANTUAN MODAL PERALATAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH ACEH LOLOS SELEKSI,
INI SYARAT UNTUK WAWANCARA**



Ketua Tim Juri Dr Iskandarsyah SE MM menerangkan bahwa Peserta yang lolos wawancara juga tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun, berpakaian rapi dan menggunakan masker/faceshield.

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengumumkan pelaku UMKM di Aceh yang lolos seleksi administrasi Stimulus Bantuan Modal Peralatan Kerja dan dilanjutkan ke tahap wawancara sebanyak 4.920 dari 7.222 peserta yang mendaftar.

Untuk proses wawancara peserta yang lolos wajib membawa berkas persyaratan KTP, proposal bisnis, serta Surat Keterangan usaha (SKU)/Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan yang di upload di web www.wpaceh.com.

Ketua Tim Juri Dr Iskandarsyah SE MM menerangkan bahwa Peserta yang lolos wawancara juga tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun, berpakaian rapi dan menggunakan masker/faceshield. Apabila peserta wawancara tidak dapat hadir, maka peserta dinyatakan gugur. Demi menghindari kerumunan di tengah masa pandemi, proses wawancara dibagi sesuai daerah berdasarkan zona.

“Peserta wajib datang tiga puluh menit sebelum wawancara yang telah ditentukan, akomodasi dan transportasi peserta di luar tanggung jawab panitia,” kata Iskandarsyah.

Nama-nama peserta/kelompok yang lolos proses wawancara, syarat-syarat wawancara, serta jadwal dan tempat lokasi wawancara yang lolos dapat dilihat dan didownload di www.wpaceh.com.

Disebutkan sebaran peserta yang lulus administrasi terkonsentrasi pada Kota Banda Aceh dengan 893 peserta dan Aceh Besar 951 peserta. Untuk daerah lain yaitu Sabang 84, Pidie 311, Pidie Jaya 251, Bireuen 279, Lhokseumawe 187, Aceh Utara 295, Aceh Timur 194, Langsa 160, Aceh Tamiang 99, Aceh Jaya 81, Aceh Barat 170, Nagan Raya 121, Singkil 23, Subulussalam 28, Aceh Barat Daya 45, Aceh Selatan 198, Simeulue 66, Bener Meriah 156, Aceh Tengah 184, Gayo Lues 15, Aceh Tenggara 129 Peserta. Nama-nama yang lolos dapat dilihat di pengumuman website.

Sementara itu secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Helvizar Ibrahim mengimbau kepada seluruh pihak dalam proses mengikuti wawancara ini harus benar-benar fokus pada prokes yang ditetapkan pemerintah. "Jika berkenan peserta wawancara dipersyaratkan untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi," katanya.

Sebelumnya, Pendaftaran Stimulus Bantuan Modal Peralatan Kerja melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah dibuka tanggal 12 Agustus 2021 lalu dan ditutup pada 17 Agustus 2021 bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun total nilai bantuan ini adalah sebesar Rp 27,5 miliar berupa peralatan usaha. Kuota program stimulus pelaku usaha ini diperkirakan untuk 1.660 individu/kelompok di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/09/02/4920-peserta-stimulus-bantuan-modal-peralatan-umkm-aceh-lolos-seleksi-ini-syarat-untuk-wawancara>. Kamis, 2 September 2021.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - a. Pasal 1 angka 2 menyatakan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
 - b. Pasal 1 angka 3 menyatakan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini
 - c. Pasal 1 angka 4 menyatakan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

- d. Pasal 53 ayat (1) menyatakan Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:
 - a. Restrukturisasi kredit
 - b. Rekonstruksi usaha
 - c. bantuan modal; dan/ atau
 - d. Bantuan bentuk lain.
- e. Pasal 125 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/ atau Koperasi
- f. Pasal 125 ayat (2) menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/ atau Koperasi
- g. Pasal 128 ayat (1) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- h. Pasal 128 ayat (5) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/ atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial atau berbasis teknologi untuk pengembangan usaha dan/ atau penyelenggaraan Inkubasi:
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- i. Pasal 128 ayat (6) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil